



**PUTUSAN**  
**Nomor 678 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**P.T. KELOLATAMA PUTERA MANDIRI**, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Drs. H. Afghon Anjasmoro, M.M., beralamat di Jalan Raya Krisna Nomor 25 RT. 34 Kompleks Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Bernardus Benjamin Tanjoto, S.H., 2. Iskandar Zulkarnain, S.H., 3. Kusman Hadi, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat B. Benjamin.T, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rantauan Darat Nomor 12 Rukun Tetangga 15 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **P.T. ANNURU**, berkedudukan di Jalan Dahlia II RT 34. Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- 2 **Drs. H. IMRAN SAMAILA**, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur P.T. ANNURU, beralamat di Jalan Dahlia II RT 34. Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Abdullah, S.H., dan Andi Nurdin, S.H., Para Advokat dari Law Office Abdullah, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry, Simpang Gusti VI Rt 13 Nomor 41 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tahun 2001 Penggugat (P.T. Kelolatama Putera Mandiri) telah menyewa tanah atau lokasi *Saw Mill* Tergugat II dan Saudara Awi Ananda Cong yang terletak di Desa Satui Barat, Kecamatan Sungai Danau, dulu masuk wilayah Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, diperuntukkan sebagai *Stockpile* dan Pelabuhan Khusus Batubara, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2001 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2011, sebagaimana termuat dan diterangkan dalam Akta (Perjanjian Kontrak Sewa stockpile dan Dermaga Batubara) Nomor 59 tanggal 18 April 2001 yang dibuat dihadapan dan oleh Robensyah Sjachran, S.H.,Notaris di Banjarmasin);
- 2 Bahwa untuk merubah *Saw Mill* menjadi *Stockpile* dan Pelabuhan khusus Batubara sebagaimana dimaksudkan dalam point 1 di atas, menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat II yang dananya dipinjam dari Pihak Penggugat (P.T. Kelolatama Putera Mandiri);
- 3 Bahwa disamping merubah *Saw Mill* menjadi *Stockpile* dan Pelabuhan Khusus, Penggugat juga telah melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk stockpile dan Pelabuhan Khusus tersebut, yaitu jembatan Timbang, Crusher, Loader, Excavator dan Dump Truck Tronton semuanya milik Penggugat;
- 4 Bahwa selanjutnya setelah selesai dibangun Pelabuhan Khusus, sebagai Pemegang Izin Operasinya bukan atas nama Penggugat tetapi dipegang oleh P.T. Ardhi Baradaya Manunggal berdasarkan Surat KePutusan Bupati Kotabaru Nomor: 256 tahun 2003., tanggal 28 Mei 2003, yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat KePutusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 0160 tahun 2006., tanggal 25 September 2006;
- 5 Bahwa Penggugat dan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Kesepakatan Baru yaitu berupa Perjanjian Tambahan atas Akta Notaris Nomor: 59 tanggal 18 April 2001 dan Nomor: 1 tanggal 1 Juni 2001 serta *Addendum* ke 1 tanggal 12 Agustus 2006, yang isinya sebagaimana termuat dan diterangkan dalam Surat Perjanjian / *Addendum* ke 2 tanggal 14 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Afghon Andjasmoro,M.M., selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Penggugat dan juga sebagai Direktur Utama P.T. Ardhi Baradaya Manunggal dan Drs. H. Imran Samaila baik selaku Pribadi maupun selaku Direktur P.T. Annuru (Tergugat I);

6 Bahwa berdasarkan Isi Perjanjian Tambahan / *Addendum* ke 2 tanggal 1 Mei 2008 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pengelola Pelabuhan Khusus Batubara mempunyai kewajiban kepada Penggugat sebagai Pemilik alat – alat berat serta fasilitas Pelabuhan, yaitu berupa:

- a Membayar Sewa jembatan Timbang di *Stockpile* sebesar Rp500.00 (lima ratus rupiah) per metrix ton;
- a Membayar sewa Crusher , alat – alat berat dan Dump Truck Tronton, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Mesin Crusher sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per - metrix ton  
dengan ketentuan sopir ditanggung oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II;
  - Wheel loader WA-30 sebesar Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per - jam dengan ketentuan Solar dan uang makan operator ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  - Wheel Loader Furukawa L-230 sebesar Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per - jam dengan ketentuan solar dan uang makan operator ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  - Excavator Halla Tronton sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per – jam dengan ketentuan solar dan uang makan sopir ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
  - Dump Truck Tronton untuk langsir ke Hover sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per - rit dengan ketentuan solar dan uang makan sopir ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  - Dump Truck Tronton untuk Loading ke Tongkang sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) per-Tongkang kapasitas maksimal 270 feet dan apabila kapasitas Tongkang 300 feet dikenakan sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan solar dan uang makan sopir ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  - Dump Truck Tronton untuk Langsir ke Pelabuhan BAC atau lainnya yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilo meter dikenakan sebesar Rp2.000.00 (dua ribu

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per - metrix ton dengan ketentuan solar dan uang makan sopir ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa kewajiban yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat atas pemanfaatan Jembatan Timbang dan Alat-alat berat milik Penggugat seperti dikemukakan dalam point 5 di atas, sejak bulan Oktober 2008 hingga bulan Desember 2008 seluruhnya berjumlah sebesar Rp301.315.820,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bulan Oktober 2008:

- Sewa Crusher Rp82.043.950,00
  - Sewa loader FL 230 selama 54 jam Rp9.450.000,00
  - Excavator Halla 280 selama 6 jam Rp1.350.000,00
  - Langsir ke Hover 338 Rit Rp5.070.000,00
  - Loading ke Tongkang Rp9.000.000,00
  - uang makan sopir selama 23 hari Rp690.000,00
  - uang makan Operator Halla 280 selama
    - 2 hari Rp100.000,00
  - uang makan Operator FL 280 selama 7 hari Rp350.000,00
  - Sewa Komatsu WA 350 selama 96,5 hari Rp21.712.500,00
  - uang makan Operator Komatsu WA 350 selama 12 hari Rp600.000,00 +
- Berjumlah Rp130.366.450,00;

Bulan Nopember 2008:

- Sewa Crusher Rp16.070.525,00
- Sewa loader FL 230 selama 48,5 jam Rp8.487.500,00
- Excavator Halla 280 selama 43,5 jam Rp9.787.500,00
- Langsir ke Hover 114 Rit Rp1.710.000,00
- Loading ke Tongkang Rp2.750.000,00
- uang makan sopir selama 7 hari Rp210.000,00
- uang makan Operator Halla 280 selama 8 hari Rp400.000,00
- uang makan Operator FL 280 selama 11 hari Rp550.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Komatsu WA 350 selama 103,5 hari Rp23.287.500,00
- uang makan Operator Komatsu WA 350 selama 20 hari Rp1.000.000,00 +  
Berjumlah Rp64.253.025,00;

Bulan Desember 2008:

- Sewa Crusher Rp44.470.050,00
- Sewa loader FL 230 selama 57 jam Rp9.975.000,00
- Excavator Halla 280 selama 58,5 jam Rp13.162.500,00
- Langsir ke Hover 246 Rit Rp3.690.000,00
- Loading ke Tongkang Rp9.000.000,00
- uang makan sopir selama 21 hari Rp630.000,00
- uang makan Operator Halla 280 selama 9 hari Rp450.000,00
- uang makan Operator FL 280 selama 9 hari Rp450.000,00
- Sewa Komatsu WA 350 selama 72,5 hari Rp16.312.500,00
- uang makan Operator Komatsu WA 350 selama 11 hari Rp550.000,00 +  
Berjumlah Rp98.690.050,00;

8. Bahwa selain kewajiban-kewajiban dalam point 7 di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai kewajiban kepada Penggugat berupa:
- a Pengembalian uang titipan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
  - b Pembayaran harga pembelian olie sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus rupiah);
  - c Pengembalian harga pembelian container dan *spare part* sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan uraian dalam point 7 dan 8 di atas, maka kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp516.878.562,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian: Rp349.578.562,00 + Rp86.000.000,00 + Rp6.300.000,00 + Rp75.000.000,00;
10. Bahwa terhadap kewajiban-kewajiban tersebut di atas, Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan baik melalui surat maupun secara lisan tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian perbuatan Tergugat

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Tergugat II yang tidak mau memenuhi kewajibannya tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan *wanprestasi*;

11 Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah melakukan *wanprestasi* yang akibatnya telah menimbulkan kerugian material kepada Penggugat yakni tidak membayar uang sewa alat berat, Sisa hutang, Harga pembelian olie, harga pembelian container dan *spare part* serta tidak mengembalikan uang titipan, yang seluruhnya berjumlah Rp516.878.662,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) maka adalah patut dan wajar menurut hukum apabila Penggugat menuntut Pembayaran uang sewa alat berat, sisa hutang, harga pembelian olie, harga pembelian container dan *spare part* serta menuntut Pengembalian uang titipan tersebut, secara *tanggung renteng*, tunai dan sekaligus kepada Tergugat I dan Tergugat II;

12 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari tuntutan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) serta dapat dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon terhadap harta kekayaan baik berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*);

13 Bahwa agar Putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka adalah patut dan wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakannya terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;





- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sewa alat berat, sisa hutang, harga pembelian olie, harga pembelian container dan *spare part* serta tidak mengembalikan uang titipan, yang seluruhnya berjumlah Rp516.878.662,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
- 6 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi *disqualificator*.

- Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiri tidak berhak untuk menggugat Tergugat I selaku Direktur Utama P.T. Annuru sebab Drs. H. Afghon Andjasmoro, M.M., bukan Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiri;
- Bahwa selain itu dikatakan tidak berhak menggugat Penggugat karena hubungan hukum Penggugat adalah dengan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal, karena sesuai dengan dalil-dalil Penggugat bahwa pada angka 4 “ sebagai pemegang izin operasinya bukan atas nama Penggugat tetapi dipegang oleh P.T. Ardi Baradaya Manunggal berdasarkan Surat KePutusan Bupati Kotabaru Nomor: 256 Tahun 2003., tanggal 28 Mei 2003, dstnya... “ Dan karena itu seharusnya yang mengajukan gugatan adalah bukan P.T. Kelolatama Putera Mandiri akan tetapi adalah P.T. Ardhi Baradaya Manunggal, demi melengkapi subjek gugatan. Dan karena itu gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima .

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013



2. Eksepsi *Peremtoir*:

- Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya sewa jembatan timbang, sewa Crusher, alat-alat berat dan Dump Truck Tronton, sebagaimana dirincikan oleh Penggugat mulai dalil angka 5 dan 6 tersebut adalah suatu hal yang keliru dan semuanya itu tidak ada hubungannya dengan pihak Tergugat II selaku pribadi sebab semuanya itu urusan perusahaan. Dan karena itu gugatan yang demikian adalah sebagai gugatan yang *obscur libel* / tidak jelas;
- Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya pengembalian uang titipan, pembayaran pembelian olie, dan pembayaran harga container dan *spare part* adalah sebagai gugatan yang bukan menyangkut urusan Tergugat II dan semua dalil-dalil tersebut oleh Tergugat I bantah sebab khusus pengembalian uang titipan sama sekali tidak ada kewajiban Tergugat I. Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat melalui Kuasanya tidak menguraikan bertindak atas nama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) P.T. Kelolatama Putera Mandiri dan hanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya...yang membuat tidak jelas apakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? .

Dan karena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya. Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiri dan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

3. Eksepsi Kurangnya Subjek Hukum:

- Bahwa gugatan Penggugat kurangnya subjek Tergugat, hal ini karena sdr. Awie Ananda Cong tidak ditarik dalam gugatan ini, padahal dalil Penggugat menguraikan pemilik tanah bukan hanya Tergugat II akan tetapi juga sdr. Awie Ananda Cong berdomisili di Kota Banjarmasin, lagi pula dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Juni 2008, juga ada tanda tangan sdr. Awie Ananda Cong. Dan kemudian sangat berlebihan gugatan juga ditujukan kepada Tergugat II selaku pribadi. Dan sebab masalah pengelolaan perusahaan tersebut atas nama perusahaan dan karenanya harus adanya Badan Hukum, yaitu perusahaan, dan karena itu pribadi Tergugat II tidak perlu ditarik dalam gugatan ini;
- Bahwa gugatan ini sudah seharusnya diajukan oleh Perusahaan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal dan bukan dari perusahaan P.T. Kelolatama Putera Mandiri, sebab kalau mempermasalahkan sewa crusher, alat berat maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya itu berhubungan dengan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal, karena tidak menjelaskan masalah tersebut maka dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau tidak diterima;

- Bahwa keberatan Tergugat I dalam gugatan ini tidak melibatkan perusahaan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal sebab seharusnya ditarik dalam gugatan ini karena bilamana ada perhitungan sewa menyewa maka sudah seharusnya dipertanyakan kepada Perusahaan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal, dan karena gugatan ini kekurangan Subjek Tergugat. Karena itu pula gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi *disqualificator* :

- Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiri tidak berhak untuk menggugat Tergugat I selaku Direktur Utama P.T. Annuru sebab Drs. H. Afghon Andjasmoro, M.M., bukan Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiri;
- Bahwa selain itu dikatakan tidak berhak menggugat Penggugat karena hubungan hukum Penggugat adalah dengan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal, karena sesuai dengan dalil-dalil Penggugat bahwa pada angka 4 “ sebagai pemegang ijin operasinya bukan atas nama Penggugat tetapi dipegang oleh P.T. Ardi Baradaya Manunggal berdasarkan Surat KePutusan Bupati Kotabaru Nomor: 256 tahun 2003 tanggal 28 Mei 2003 dstnya... “ Dan karena itu seharusnya yang mengajukan gugatan adalah bukan P.T. Kelolatama Putera Mandiri akan tetapi adalah P.T. Ardhi Baradaya Manunggal, demi melengkapi subjek gugatan. Dan karena itu gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa kemudian pelaksanaan usaha *Stockpile* Batubara dan Jetty/Pelabuhan Muat Khusus Batubara yang terletak di Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi Tergugat II sebab semuanya atas nama perusahaan, dan karenanya gugatan yang demikian sebagai gugatan tidak sempurna;

2. Eksepsi *Peremtoir*,

- Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya sewa jembatan timbang, sewa Crusher, alat-alat berat dan Dump Truck Tronton, sebagaimana dirincikan oleh Penggugat mulai dalil angka 5 dan 6 tersebut adalah suatu hal yang keliru dan semuanya itu tidak ada hubungannya dengan pihak Tergugat II selaku

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi sebab semuanya itu urusan perusahaan. Dan karena itu gugatan yang demikian adalah sebagai gugatan yang *obscur libel* / tidak jelas;

- Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya pengembalian uang titipan, pembayaran pembelian olie, dan pembayaran harga container dan *spare part* adalah sebagai gugatan yang bukan menyangkut urusan Tergugat II dan semua dalil-dalil tersebut oleh Tergugat I bantah sebab khusus pengembalian uang titipan sama sekali tidak ada kewajiban Tergugat I. Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat melalui Kuasanya tidak menguraikan bertindak atas nama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) P.T. Kelola Utama Putera Mandiri dan hanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? . Dan karena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya. Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiri dan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .

### 3. Eksepsi Kurangnya Subjek Hukum:

- Bahwa gugatan Penggugat kurangnya subjek Tergugat, hal ini karena sdr. Awie Ananda Cong tidak ditarik dalam gugatan ini, padahal dalil Penggugat menguraikan pemilik tanah bukan hanya Tergugat II akan tetapi juga sdr. Awie Ananda Cong berdomisili di Kota Banjarmasin, lagi pula dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Juni 2008 juga ada tanda tangan sdr. Awie Ananda Cong. Dan kemudian sangat berlebihan gugatan juga ditujukan kepada Tergugat II selaku pribadi. Dan sebab masalah pengelolaan perusahaan tersebut atas nama perusahaan dan karenanya harus adanya Badan Hukum, yaitu perusahaan, dan karena itu pribadi Tergugat II tidak perlu ditarik dalam gugatan ini;
- Bahwa gugatan ini sudah seharusnya diajukan oleh Perusahaan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal dan bukan dari perusahaan P.T. Kelolatama Putera Mandiri, sebab kalau mempermasalahkan sewa crusher, alat berat maka semuanya itu berhubungan dengan P.T.Ardhi Baradaya Manunggal, karena tidak menjelaskan masalah tersebut maka dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau tidak diterima;



- Bahwa keberatan Tergugat I dalam gugatan ini tidak melibatkan perusahaan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal sebab seharusnya ditarik dalam gugatan ini karena bilamana ada perhitungan sewa menyewa maka sudah seharusnya dipertanyakan kepada Perusahaan P.T.Ardhi Baradaya Manunggal, dan karena gugatan ini kekurangan Subjek Tergugat. Karena itu pula gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi (Tergugat I):

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi di Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Timur, dengan dalih sebagai perbuatan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 368 jo 372 KUHP, pada saat itu P.T.Ardhi Baradaya Manunggal dan atau atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri yang diwakili oleh sdr. Soeparmanto bin Abdullah dan akhirnya dengan Surat Panggilan Nomor Polisi S.Pgl/52/VI/Reskrim tanggal 04 Juni 2008 yang ditanda tangani Kapolsek Kota Banjarmasin Timur, Penggugat Rekonvensi sebagai tersangka oleh Penyidik Polsekta Banjarmasin Timur;
- 2 Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi (H.Drs. Imran Samaila) diperiksa ternyata pengaduan dari Tergugat Rekonvensi mendalihkan bahwa H. Drs. Imran Samaila telah menipu dan menggelapkan (*Vide* Pasal 378 jo 372 KUHP) yang sebanyak Rp400.000.000 dan hal itu membuat Penggugat Rekonvensi tercemar nama baik;
- 3 Bahwa dengan adanya laporan atau pengaduan Tergugat Rekonvensi tersebut maka cukup jelas bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan menyuruh stafnya bernama Soeparmanto bin Abdullah tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi yang tidak ternilai sebab sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan H. Drs. Imran Samaila bersalah;
- 4 Bahwa pengaduan Soeparmanto bin Abdullah bertindak atas nama perusahaan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal mengadukan Penggugat Rekonvensi jelas sebagai perbuatan yang tidak pantas dan melawan hukum sebab tidak ada sama sekali perbuatan pidana, dan rupanya Tergugat Rekonvensi sengaja mau mencari Jalan pintas dengan cara merekayasa dan memfitnah diri Penggugat Rekonvensi namun walaupun Penggugat Rekonvensi dilaporkan namun sampai saat ini Penyidik berkesimpulan tidak dapat diteruskan dan bukan Pidana;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013



5 Bahwa akibat perbuatan memfitnah dengan cara Tergugat Rekonvensi mengadu kepada Polsekta Banjarmasin Timur tersebut Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan yang bilamana diperincikan yaitu:

- a Kerugian Materil biaya membayar Pengacara dan Transfortasi sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b Kerugian Immateriil tidak terhingga dan dapat dibatasi dengan kerugian Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan benar sdr. Soeparmanto bin Abdullah bertindak atas nama P.T. Ardhi Baradaya Manunggal dan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri pernah melaporkan H. Drs. Imran Samaila kemuka Polsekta Banjarmasin Timur melakukan penipuan dan penggelapan;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan cara mengadu kemuka Polsekta Banjarmasin Timur adalah sebagai melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi antara lain;
  - a Kerugian Materil biaya membayar Pengacara dan Transfortasi sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b Kerugian Immateril tidak terhingga dan dapat dibatasi dengan kerugian Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2011/PN.Bjm., tanggal 17 April 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- I Dalam Eksepsi:
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II tersebut;
- II Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 49/PDT/2012/P.T.BJM, tanggal 15 Agustus 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 April 2012, Nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 49/PDT/2012/P.T.BJM Jo. Nomor : 88/Pdt.G/2011/PN.Bjm, tanggal 19 September 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2012;

Bahwa, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013





- 1 Bahwa timbulnya kewajiban Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebagai Pengelola Pelabuhan Khusus Batu Bara, untuk membayar sewa jembatan timbang, crusher, alat-alat berat dan dump truck kepada Pemohon Kasasi sebagai Pemilik Alat atau Fasilitas Pelabuhan adalah dari Perjanjian Tambahan / *Addendum* ke 2 tanggal 14 Mei 2008 (Surat Bukti bertanda P.6.) yang ditanda-tangani oleh Drs. H. Afghon Andjasmoro, M.M., selaku Direktur Utama P.T. Ardhi Baradaya Manunggal dan P.T. Kelolatama Putera Mandiri (Pemohon Kasasi);
- 2 Bahwa berdasarkan Perjanjian Tambahan / *Addendum* ke 2 tanggal 14 Mei 2008 Termohon Kasasi I dan Termohon Kasas II mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu untuk fee Pelabuhan dibayarkan kepada P.T. Ardhi Baradaya Manunggal sebagai Pemegang Izin Pelabuhan dan untuk Fasilitasnya seperti Jembatan Timbang, Crusher, Alat-alat Berat (Loader) dan Tronton Dump Truck dbayarkan kepada Pemohon Kasasi (P.T. Kelolatama Putera Mandiri) sebagai Pemilik Fasilitas;
- 3 Bahwa bukti Fasilitas pendukung Pelabuhan adalah milik Pemohon Kasasi bukan milik P.T Ardhi Baradaya Manunggal dapat dilihat dari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Surat Perjanjian Jual Beli (Chruser dan Jembatan Timbang) tanggal 13 November 2008 (Bukti bertanda P.11.) yang dibuat antara Pemohon Kasasi (P.T. Kelolatama Putera Mandiri) dengan Termohon Kasasi I (P.T. Annuru), Kesepakatan Jual Beli (Container, Genset dan Tangk) tanggal 11 Januari 2008 (Bukti bertanda P.7.), Bon Pembelian Olie tanggal 11 Januari (Bukti bertanda P.10) dan Memo dari Drs. H. Afghon Andjasmoro, M.M., yang ditujukan kepada Tan Hong Ling (Bukti bertanda P.19.);
- 4 Bahwa Surat-surat Bukti bertanda P.7, P.11 dan P.19. yang diajukan oleh Termohon Kasasi di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam Putusannya tanggal 15 Agustus 2012 Nomor: 49/PDT/2012/P.T.BJM. maupun oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin didalam mengambil Putusannya tanggal 17 April 2012 Nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Bjm. padahal bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung untuk Surat Bukti bertanda P.6.;
- 5 Bahwa demikian pula dengan Surat Bukti Pemohon Kasasi bertanda P.8. yaitu mengenai uang titipan yang belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi





II, juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* didalam mengambil putusannya;

- 6 Bahwa akibat tidak dipertimbangkannya atau karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet voldoende gemotiveerd*) Surat-surat Bukti Pemohon Kasasi bertanda P.7, P.8, P. 11 dan P.19 di atas, maka Putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 April 2012, Nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi Tidak Dapat Diterima adalah Keliru dan Salah Menerapkan Hukum, sehingga dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;
- 7 Bahwa mengenai tagihan-tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan Kasasi II menggunakan Kop PT Ardhi Baradaya Manunggal seperti yang termuat dalam Surat Bukti bertanda P.12, P.12.a, P.13, P.13.a, P.13.b, P.14, P.14.a, P.15, P.15.a, P.15.b, P.16, P.16.a, P.17, dan P.17.a, dikarenakan pemilik PT Ardhi Baradaya Manunggal dan PT Kelolatama Putera Mandiri (Pemohon Kasasi) adalah Sama dan Kantor maupun karyawannya juga sama, dan terhadap penggabungan Tagihan (sewa alat atau fasilitas milik P.T. Kelolatama Putera Mandiri / Pemohon Kasasi dan fee pelabuhan untuk P.T. Ardhi Baradaya Manunggal sebagai Pemegang Ijin) tersebut sebelum diajukan ke Pengadilan pihak Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sama sekali tidak ada mengajukan keberatan, dan karena kewajiban untuk membayar Fee Pelabuhan Khusus Batu Bara ini juga tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II maka P.T. Ardhi Baradaya Manunggal secara terpisah juga telah mengajukan Gugatan terhadap Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yaitu dalam Perkara Perdata Nomor: 87/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang saat ini masih diperiksa dalam Tingkat Banding, sama seperti yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* (Perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Bjm. jo. Nomor: 49/PDT/2012;/P.T.BJM);
- 8 Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam point 7 di atas, seharusnya Eksepsi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ditolak, karena hanya sebagai dalih untuk menghindari dari kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Pemohon Kasasi;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013



Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P6, hubungan hukum atas dasar perjanjian tambahan (*addendum*) khususnya Pasal 4 terjadi antara P.T. Ardhi Baradaya Manunggal dengan P.T. Annuru, bukan antara P.T. Kelolatama Putera Mandiri dengan P.T. Annuru walaupun Direktur P.T. Ardhi Baradaya Manunggal dan P.T. Kelolatama Putera Mandiri adalah orang yang sama;

Bahwa meskipun pemilik kedua Perusahaan tersebut adalah orang yang sama yaitu Drs. H. Afghon Andjasromo, M.M.,, akan tetapi masing-masing mempunyai organ dan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri yaitu P.T. Kelolatama Putera Mandiri dan P.T. Ardhi Baradaya Manunggal, sehingga dengan hanya P.T. Kelolatama Putera Mandiri saja yang menggugat telah mengakibatkan gugatan cacat formil karena kurang pihaknya;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi P.T. KELOLATAMA PUTERA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **P.T. KELOLATAMA PUTERA MANDIRI** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 oleh H. Suwardi, S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM., dan Soltoni Mohdally, S.H., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim anggota,  
t.t.d  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.  
t.t.d  
Soltoni Mohdally, S.H., MH.

Ketua Majelis,  
t.t.d  
H. Suwardi, S.H., MH.

Panitera Pengganti,  
t.t.d  
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:  
1. M e t e r a i ..... Rp6.000,00  
2. R e d a k s i ..... Rp5.000,00  
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 678 K/Pdt/2013